



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS QOMARUDDIN

I. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik secara objektif, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tahapan pemeriksaan pelanggaran integritas akademik oleh sivitas akademika, termasuk pembentukan tim, proses klarifikasi, pengumpulan bukti, penilaian pelanggaran, serta penyusunan rekomendasi sanksi.

III. DASAR HUKUM

1. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021
2. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Integritas Akademik Nomor 2361.06/A.2/UQ/SK/VI/2025
3. SOP Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik Universitas Qomaruddin

IV. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Pemeriksaan:** Proses klarifikasi, verifikasi, dan analisis dugaan pelanggaran integritas akademik.
2. **Tim Pemeriksa:** Tim ad hoc yang dibentuk oleh Senat berdasarkan laporan pelanggaran, terdiri dari unsur Tim Komite Integritas Akademik (KIA), Anggota Senat Fakultas/Universitas, dosen tetap dan/atau pakar yang relevan.
3. **Rekomendasi:** Kesimpulan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Senat dan Pimpinan Perguruan Tinggi.

V. ALUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN

No.	Tahapan	Uraian Proses	Penanggung Jawab	Waktu Maksimal
1	Pembentukan Tim Pemeriksa	Senat membentuk Tim Pemeriksa independen, terdiri dari min. 3 orang dosen tetap yang memiliki rekam jejak akademik dan integritas.	Senat Universitas	5 hari kerja
2	Analisis Awal Bukti	Tim menelaah dokumen dan bukti awal yang dilampirkan dalam laporan. Bila belum cukup, dapat meminta bukti tambahan.	Tim Pemeriksa	5 hari kerja
3	Pemanggilan Terlapor dan Klarifikasi	Terlapor dipanggil secara resmi dan diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi tertulis maupun lisan atas dugaan pelanggaran.	Tim Pemeriksa	7 hari kerja
4	Wawancara dan Pemeriksaan Tambahan	Tim dapat mewawancarai saksi, pelapor, atau pihak lain yang relevan, serta mengakses dokumen pendukung seperti artikel, skripsi, catatan bimbingan, dsb.	Tim Pemeriksa	10 hari kerja
5	Klasifikasi dan Penilaian Pelanggaran	Tim menilai kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) dan jenis pelanggaran (fabrikasi, plagiat, dll) sesuai Permendikbudristek 39/2021.	Tim Pemeriksa	3 hari kerja
6	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	Tim menyusun laporan akhir dan rekomendasi jenis sanksi administratif yang layak dijatuhkan.	Tim Pemeriksa	5 hari kerja
7	Penyampaian ke Senat dan Rektor	Laporan disampaikan ke Senat dan diteruskan ke Rektor untuk pengambilan keputusan.	Sekretariat Senat	3 hari kerja
8	Dokumentasi Arsip	Seluruh dokumen pemeriksaan disimpan dalam arsip resmi untuk keperluan audit dan pelaporan.	Sekretariat Tim Komite Integritas Akademik (KIA)	Sesuai kebutuhan

VI. KRITERIA PENILAIAN PELANGGARAN

Tingkat Pelanggaran	Kriteria Umum
Ringan	Tidak disengaja, terjadi satu kali, dampak kecil, cepat diakui
Sedang	Terjadi berulang atau sistematis, berdampak pada karya, melibatkan pihak lain
Berat	Disengaja, memanipulasi hasil besar, merugikan reputasi institusi/karya besar

VII. PRINSIP PEMERIKSAAN

1. **Objektivitas:** Pemeriksa tidak memiliki konflik kepentingan terhadap pelapor maupun terlapor.
2. **Imparsialitas:** Semua pihak diberi ruang pembelaan yang adil.
3. **Transparansi:** Proses dan hasil disampaikan secara tertulis dan terdokumentasi.
4. **Kerahasiaan:** Identitas pelapor dan isi pemeriksaan dijaga kerahasiaannya.
5. **Profesionalisme:** Tim terdiri dari akademisi berintegritas dan kompeten.

VIII. SANKSI PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Mengacu **Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021** tentang Pedoman Integritas Akademik, pelanggaran terhadap integritas akademik dapat dikenakan berbagai macam sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) serta dampak yang ditimbulkan terhadap integritas akademik, reputasi institusi, dan/atau pihak lainnya.

A. Sanksi untuk Pelanggaran Integritas Akademik

1. Pelanggaran Ringan

a. Sanksi Administratif:

- Peringatan tertulis
- Pembatalan hasil ujian atau tugas tertentu
- Tugas tambahan yang mendidik, seperti pelatihan etika akademik
- Pembatalan nilai pada satu atau beberapa mata kuliah terkait

b. Rekomendasi Tindak Lanjut:

Pelanggaran ringan yang terjadi untuk pertama kali dapat diselesaikan melalui pendekatan rehabilitatif, termasuk penyuluhan mengenai pentingnya integritas akademik.

2. Pelanggaran Sedang

a. Sanksi Administratif dan Akademik:

- Pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran
- Penundaan kelulusan (misalnya, tidak dapat mengikuti ujian komprehensif atau ujian akhir semester)
- Tugas tambahan berupa penelitian tentang etika akademik
- Pengurangan nilai pada tugas atau ujian tertentu

b. Rekomendasi Tindak Lanjut:

Jika pelanggaran terulang atau terjadi dalam konteks sistematis, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengikuti program edukasi integritas akademik sebagai bagian dari proses pemulihan.

3. Pelanggaran Berat

a. Sanksi Berat:

- Pembatalan seluruh nilai pada mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran
- Pembatalan kelulusan atau tidak diberikan gelar akademik
- Skorsing akademik sementara (hingga 1 semester)
- Pemecatan sebagai mahasiswa, jika pelanggaran menyebabkan kerugian besar atau mencemari reputasi universitas
- Denda administratif atau kewajiban untuk memperbaiki kerugian material yang ditimbulkan

b. Rekomendasi Tindak Lanjut:

Pelanggaran berat yang mengarah pada tindak pidana atau melibatkan kebohongan besar akan mengarah pada sanksi yang lebih tegas, termasuk kemungkinan dikeluarkannya dari universitas.

B. Jenis Pelanggaran yang Dikenakan Sanksi

Pelanggaran integritas akademik dapat mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Plagiat

Menyalin, mengutip, atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai, baik dalam skripsi, tesis, artikel ilmiah, tugas kuliah, ataupun ujian.

2. Fabrikasi Data

Mengubah, memalsukan, atau mengada-ada data dan hasil penelitian untuk tujuan akademik.

3. Kolusi

Kerjasama yang tidak sah dalam pengerjaan tugas, ujian, atau penelitian yang harus diselesaikan secara individu.

4. Penipuan Akademik

Melakukan penipuan terkait hasil ujian atau tugas, seperti menggunakan alat bantu yang tidak sah selama ujian atau menyerahkan tugas yang dikerjakan oleh pihak ketiga.

5. Pembajakan Tugas atau Karya Orang Lain

Menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan yang layak.

6. Manipulasi atau Pemalsuan Laporan

Melakukan pemalsuan terhadap laporan atau bukti administratif lainnya yang digunakan dalam proses akademik.

7. Kecurangan dalam Ujian

Melakukan kecurangan dalam ujian tertulis atau praktik, seperti membawa catatan yang tidak sah, berkomunikasi dengan pihak lain saat ujian, atau mengakses informasi yang tidak diperbolehkan.

8. Pelanggaran Etika dalam Bimbingan Akademik

Menyalahgunakan hubungan antara mahasiswa dan dosen atau pembimbing dalam konteks akademik, seperti memberi atau menerima suap atau gratifikasi.

C. Prosedur Pengenaan Sanksi

Setelah hasil pemeriksaan diterima, sanksi dijatuhkan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa. Senat Universitas atau badan yang berwenang akan menentukan sanksi akhir setelah mempertimbangkan saran dari Tim Pemeriksa serta mendengarkan klarifikasi dari pihak terlapor. Semua keputusan mengenai sanksi pelanggaran harus didokumentasikan secara lengkap dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

IX. DOKUMEN YANG WAJIB DIKUMPULKAN

1. Bukti dugaan pelanggaran (naskah, email, artikel, tangkapan layar, rekaman, dsb.)
2. Surat pemanggilan dan berita acara klarifikasi
3. Notulensi wawancara dan rapat pemeriksaan
4. Laporan akhir dan rekomendasi sanksi
5. Tanda terima pemberitahuan hasil

X. PENUTUP


SOP ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu akademik Universitas. Sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan lembaga wajib dilakukan minimal sekali per tahun. SOP ini memastikan bahwa setiap pelanggaran

terhadap integritas akademik di Universitas Qomaruddin ditangani dengan serius dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua anggota sivitas akademika diharapkan untuk mematuhi pedoman ini guna menjaga kualitas dan kredibilitas pendidikan.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Rector Universitas Qomaruddin



Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.